

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
NOMOR : 438/HK.06.4-Kpt/7109/Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN SANKSI ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN TAGULANDANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG  
BIARO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 angka (4c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah :** UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dala Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27/PP.04.2-Kpt/7109/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 62/PP.04.2-Kpt/7109/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27/PP.04.2-Kpt/7109/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 437/HK.06.4-Kpt/7109/Kab/XI/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 438/HK.06.4-Kpt/7109/Kab/XI/2020 diatur tentang :**

Menetapkan Sanksi Peringatan Tertulis terhadap Sdr. Daniel J. Loleng Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tagulandang Selatan; Selain Sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU. Sdr. Daniel J. Loleng diberikan sanksi tambahan berupa diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Panitia Pemilihan

Kecamatan Tagulandang Selatan; Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; Mencabut Pemberhentian Sementara Sdr. Daniel J. Loleng sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 437/HK.06.4-Kpt/7109/Kab/XI/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020